



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 1017 TAHUN 2022

TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk jalannya proses belajar mengajar dan mencapai hasil studi maksimal, maka perlu ditetapkan Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2022-2023;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 106/F.7-UMJ/XI/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Dosen Penasehat Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Penasehat Akademik pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Dosen Penasehat Akademik dalam tugasnya berpedoman pada Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 50 Tahun 1991 dan Nomor 294 Tahun 1993 tentang Prosedur Pengangkatan dan Persyaratan Penasehat Akademik di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 05 Jumadil-Akhir 1444 H

29 Desember 2022

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
3. Dosen yang bersangkutan
4. Arsip.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Penasehat Akademik pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Dosen Penasehat Akademik dalam tugasnya berpedoman pada Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 50 Tahun 1991 dan Nomor 294 Tahun 1993 tentang Prosedur Pengangkatan dan Persyaratan Penasehat Akademik di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 05 Jumadil-Akhir 1444 H

29 Desember 2022

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
3. Dosen yang bersangkutan
4. Arsip.

60	22070100060	IKHRAM GANDINI WIBI	dr. Rayhana, M. Biomed
61	22070100061	ILHAM ALAM SYAH	dr. Rayhana, M. Biomed
62	22070100062	INDRAJID	dr. Rayhana, M. Biomed
63	22070100063	INEZ ROSIKHOTUL CHOIRI PUTRI	dr. Rayhana, M. Biomed
64	22070100064	ISDA ISMILIAH	Dr. dr. Amir Syafruddin, M. Med.Ed
65	22070100065	IVAN GHIFFARI AKBAR	Dr. dr. Amir Syafruddin, M. Med.Ed
66	22070100066	KAYLA AURA AZ ZAHRA	Dr. dr. Amir Syafruddin, M. Med.Ed
67	22070100067	KHAIRUNISA NABILAH WIDJAYANTO	dr. Risky Akaputra, Sp.P
68	22070100068	KHALISA DEWI AZZAHRA	dr. Risky Akaputra, Sp.P
69	22070100069	KHOERUN NISSA	dr. Risky Akaputra, Sp.P
70	22070100070	KHOIRUDIN MALIK FIRMANSYAH	dr. Rusdi Effendi, Sp.KJ, MM
71	22070100071	KHOIRUNISA TUNGGAL PRATIWI	dr. Rusdi Effendi, Sp.KJ, MM
72	22070100072	KHOTIBUL UMMAM	dr. Rusdi Effendi, Sp.KJ, MM
73	22070100073	M. FAREL AQILLAH	dr. Robiah Khairani Hasibuan, Sp.S
74	22070100074	M. RIZKY RAMADHANI	dr. Robiah Khairani Hasibuan, Sp.S
75	22070100075	M.FARID JOHARUDIN	dr. Meita Dwi Utami, Sp.A, M.Sc
76	22070100076	MALISA ANDINI	dr. Meita Dwi Utami, Sp.A, M.Sc
77	22070100077	MAULA JELITA AZZAHRA	Rike Syahniar, SKM, M.Biomed
78	22070100078	MAURA FELICIA PRATOMO	Rike Syahniar, SKM, M.Biomed
79	22070100079	MEGA WATI	Dr. dr. Lailan Safina Nasution, M. Si, Med
80	22070100080	MEILIANA SALSABILLA	Dr. dr. Lailan Safina Nasution, M. Si, Med
81	22070100081	MIKO RIFKOMAIDA	dr. Rr. Lucky Brilliantina, M.Biomed
82	22070100082	MOCH. RAKA ANDHICKA PRAMESTY	dr. Rr. Lucky Brilliantina, M.Biomed
83	22070100083	MOCH. RAY SHANDHICKA PRAMESTY	dr. Rr. Lucky Brilliantina, M.Biomed
84	22070100084	MOH. RENDRA MAMALA	dr. Rr. Lucky Brilliantina, M.Biomed
85	22070100085	MOH.DIVA ZAKY FADILLAH OKTAVIA ROSYAD	dr. Rr. Lucky Brilliantina, M.Biomed
86	22070100086	MOHAMMAD FAJAR HIDAYAT	dr. Rr. Lucky Brilliantina, M.Biomed
87	22070100087	MUHAMAD DIYAULHAQ HABIBIE	dr. Rr. Lucky Brilliantina, M.Biomed
88	22070100088	MUHAMAD HABIBIE AL FARIZI	dr. Umi Sjarqiah, Sp.KFR, MKM
89	22070100089	MUHAMAD HANAYA RAMA	dr. Umi Sjarqiah, Sp.KFR, MKM
90	22070100090	MUHAMMAD ABEL DEFRI AL GHIFARI	dr. Umi Sjarqiah, Sp.KFR, MKM
91	22070100091	MUHAMMAD ADIYATMA EGA IRKHAMNI	dr. Umi Sjarqiah, Sp.KFR, MKM
92	22070100092	MUHAMMAD ALVIN JULIANDA MUSHAFA	dr. Umi Sjarqiah, Sp.KFR, MKM
93	22070100093	MUHAMMAD AZKA ZAYYAN	dr. Umi Sjarqiah, Sp.KFR, MKM